PONTIANAK POST

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	(Des)	2019	Hal.: 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	(19)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Giliran Mantan Analis Bank Ditahan

PONTIANAK- Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat kembali menahan satu lagi tersangka kasus kredit bodong 32 perusahaan melalui salah satu bank cabang Bengkayang. Dia adalah SA, mantan analis bank tersebut.

Dengan mengenakan baju lengan pendek berwarna Ungu, SA digiring dari ruang pemeriksaan Pidsus Kejaksaan Tinggi Kalbar menuju mobil tahanan.

SA ditahan berdasarkan surat penahanan - /0.15/ Fd.1/12/2019 tertanggal 18 Desember 2019. Pria berusia 26 tahun itu ditahan selama 20 hari, terhitung dari tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan 6 Januari 2020.

Sebelum dilakukan penahanan, SA datang memenuhi panggilan dalam pemeriksaan sebagai tersangka yang didampingi oleh penasehat hukumnya.

Kepala Seksi Penkum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Pantja Edy Setiyawan mengatakan, dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik terungkap, bahwasanya tersangka yang bertugas sebagai analis salah satu bank cabang Bengkayang atau selaku kreditur tidak melakukan analisis, sebelum menyetujui kredit yang diajukan oleh 32 perusahaan dengan 74 paket pekerjaan.

"Berdasarkan pemeriksaan, yang bersangkutan berperan menyetujui pemberian 74 paket pekerjaan yang diajukan. Padahal dia (SA) mengetahui bahwa jaminan SPK tidak dilakukan verifikasi dan klarifikasi," ungkap Pantja.

Dikatakan Pantja, di dalam SPK (surat perintah kerja) dicantumkan tentang sumber anggaran proyek yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDTT) tahun 2018. "Memang, dalam pencairan kredit sesuai dengan administrasi. Hanya saja sebagai kreditur, mereka tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi. Harusnya, bank melakukannya dengan prinsip kehati-hatian," kata Pantja. "Intinya, proyek tersebut bodong. Hanya akal-akalan atau rekayasan," sambungnya. Akibatnya, keuangan negara mengalami kerugian sebesar Rp8.857.600.000.

Terpisah, penasehat hukum tersangka SA, Hadi Suratman mengatakan, pihaknya menghargai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Namun demikian, selaku penasihat hukum, pihaknya meminta untuk tidak dilakukan penahanan terhadap kliennya, karena masih berstatus sebagai karyawan di salah satu BUMD.

"Kami hormati keputusan jaksa dalam upaya penegakan hukum. Namun, kami minta untuk tidak dilakukan penahanan. Kami akan kooperatif saat dilakukan penyidikan hingga dibawa ke meja hijau," katanya.

Masalah materi hukum, kata Hadi, pihaknya akan berargumentasi apakah perbuatan tersebut masuk dalam ranah korupsi atau masuk kedalam hukum keperdataan karena separate entity berkaitan dengan perseroan. Begitu juga berkaitan dengan entitas hukumnya, apakah sama dalam bertanggung jawab dalam pengurusan aset dan tanggungjawabnya terhadap suatu kerugian antara perseroan dengan kerugian negara. "Nah, nanti ini akan dibuktikan dalam persidangan," tegasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat telah menahan dua tersangka lainnya. Yakni HM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). HM berperan sebagai pihak yang menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) 32 perusahaan. Selain HM, Kejati juga menahan MR, mantan kepala kantor salah satu bank cabang Bengkayang. Yang bersangkutan bertanggungjawab atas pencairan dana kredit bodong yang diajukan 32 perusahaan tersebut. ***(arf)***